

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang sangat padat penduduknya, sehingga perlu peningkatan pembangunan untuk mendukung kesejahteraan penduduk. Sebagaimana dikatakan, pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan pembangunan global. memutar roda perekonomian untuk melaksanakan jaminan sosial. Menurut pasal 3 UUD 1945, yang menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui peran negara dan keberpihakan dalam peningkatan taraf hidup rakyat. Pembangunan kesejahteraan sosial senantiasa merupakan upaya bersama untuk mewujudkan negara yang mandiri, tangguh, cerdas, dan beradab. merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyerukan kepada negara untuk saling melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat dan ikut melaksanakan ketertiban. berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Definisi kesejahteraan sosial dalam UU No. Pasal 11 Kesejahteraan Sosial Tahun 2009 adalah “Prasyarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri sehingga dapat memenuhi tugas-tugas sosial”. Sayangnya, kesejahteraan sosial Indonesia masih jauh dari memadai menurut definisi tersebut. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum mencapai tingkat kesejahteraan yang layak.


Pelatihan pakaian, makanan, meja dan bar tidak sepenuhnya didistribusikan di antara warga kami. Karena hak-hak dasar mereka yang tidak terpenuhi, sulit bagi mereka untuk memenuhi peran mereka dalam masyarakat, sehingga mereka cenderung menjadi kelompok yang terisolasi. Orang yang menderita masalah jaminan sosial (PMKS) merupakan masalah utama negara berkembang atau sedang berkembang, termasuk negara Indonesia, yang membutuhkan solusi serius, kreatif dan jangka panjang. Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah merupakan masalah serius yang dihadapi dan dihadapi oleh daerah perkotaan di provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, peran pemerintah DKI Jakarta sangat dibutuhkan, dalam hal ini dinas sosial di bawah pemerintah kota DKI Jakarta yang fokus pada pembangunan kesejahteraan sosial dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, ketidakmampuan memecahkan masalah sosial. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang tidak sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang mendasar dan banyak akibat yang ditimbulkannya menyempitkan pikiran individu dengan masalah tersebut sehingga mereka berfikir dan membentuk pola pikir bahwa mengemis adalah jalan yang harus ditempuh. Namun nyatanya hal tersebut tidak benar dan tanpa sepengetahuan mereka, tindakan tersebut menyebabkan semakin banyaknya pengangguran di negara kita. Orang yang menderita gangguan kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga (lebih dari satu orang) yang karena suatu halangan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat memenuhi tugas sosialnya sehingga tidak dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan kreatif dengan lingkungan mereka, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (jasmani, mental dan sosial) secara memadai dan

adil. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, penelantaran, kecacatan, kecacatan sosial atau perubahan lingkungan (mendadak) yang tidak mendukung kondisi manusia. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini terdapat 26 jenis PMKS, termasuk anak jalanan. Seringkali keterbatasan ini bahkan memaksa seseorang untuk mempertaruhkan hidupnya di tengah kerasnya jalanan Ibu Kota, sehingga umum kita temui banyak anak jalanan yang menjadi salah satu permasalahan yang kompleks. Anak jalanan ini dapat kita temui baik di sudut-sudut taman kota, lampu merah, emperan pasar dan pertokoan, stasiun kereta, dan tempat-tempat lain. Sebagai kelompok yang sering termarginalkan, anak jalanan seringkali tidak punya pilihan lain untuk cara hidup yang lebih baik. Namun, di sisi lain, kita pun kerap kali mendengar bahwa fenomena anak jalanan ini merupakan sindikat yang massif dan terkoordinir secara rapih. Pada tahap ini, anak-anak terlantar sebenarnya diakui dan dilindungi undang-undang. Pasal 3 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban mengurus fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Perubahan Keempat UUD 1945 tanggal 10 Agustus 2002, dengan perubahan dan tambahan Pasal 3(2), menyatakan bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Maka salah satu tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah adalah menciptakan fasilitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial agar hak-haknya tetap dapat dilaksanakan sebagai warga negara yang tidak mampu. Sayangnya, meski sudah memiliki payung hukum untuk membenahi keadaan ini, banyak anak yang menjadi anak jalanan setiap tahunnya, terutama di Jakarta Selatan. UUD 1945 secara khusus dan jelas mewajibkan negara untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar, sekalipun pemerintah bertanggung jawab terhadap mereka, hal ini sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945.

(1) “Anak terlantar dan terlantar dalam pengasuhan Negara” (2) menegaskan bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan menguatkan yang lemah dan tidak mampu menurut martabat kemanusiaan”. Artinya, pemerintah memikul tanggung jawab penuh untuk mengawasi dan memberdayakan atau mengasuh anak terlantar, termasuk anak jalanan. Pemerintah menawarkan kebijakan berupa program kesejahteraan bagi anak-anak yang merasa tidak memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar serta memperoleh pengasuhan, pelayanan, perhatian dan perlindungan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan. Anak berhak atas kesempatan dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan keterampilannya. Tidak semua keluarga dapat dan tidak dapat memenuhi semua hak dan kebutuhan anak. Ini karena keterbatasan keuangan keluarga ini. Pandangan Islam menjelaskan bahwa anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Orang tua melakukan berbagai cara dan upaya untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang sedang tumbuh sebagaimana mestinya. Namun, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, baik karena keterlambatan komunikasi maupun karena ketidaktahuan orang tua terhadap anak yang memperlakukannya dengan semestinya.



Tabel 1. 1 Anak Jalanan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Badan Pusat Statistik

NO	Angka Anak Jalanan Periode 2019 (dalam ribu)					
	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Kepulauan Seribu
2019	40	56	27	41	60	Tidak ada data
2020	120	11	11	18	61	Tidak ada data
2021	134	12	4	38	17	Tidak ada data

**Sumber : Olahan Data Badan Pusat Statistik**

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudar kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Pada tahun 2008 jumlah anak jalanan sekitar 8.000 orang, pada tahun 2009 jumlah mereka mencapai lebih dari 12.000 jiwa. Dan padatahun 2010, ketika pertama kali dilakukan pendataan secara nasional, ditemukan ada sekitar 240.000 anak jalanan di 12 kota besar di Indonesia. Angka yang fantastik jika sekarang pada tahun 2011 ini angka tersebut mengalami kenaikan lagi. Padahal, Pemprov DKI menjadikan penekanan jumlah anak jalanan sebagai salah satu agenda kerja prioritas tahun lalu. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia sudah selayaknyalah kita membuat suatu kontribusi yang dapat membantu anak-anak kurang beruntung tersebut dengan cara apapun yang dapat kita usahakan sebagai suatu penghormatan terhadap sesama manusia ciptaan-Nya.

Pemerintah nampaknya harus bekerja lebih keras, mengingat dalam UUD 1945 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya sesungguhnya mereka yang hidup terlantar (termasuk anak jalanan) juga harus menjadi perhatian negara. Ironisnya pemerintah seolah angkat tangan dalam menangani anak jalanan. Malah terkadang pemerintah melakukan razia baik untuk gepeng (gelandangan dan pengemis) ataupun anak jalanan. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah solusi, karena akar dari permasalahan anak jalanan itu sendiri adalah kemiskinan. Jadi kalau ingin tidak ada anak jalanan ataupun gepeng pemerintah harusnya memikirkan cara mengentaskan mereka dari kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan adalah hal yang sulit, alternatif lain dengan cara meningkatkan pendidikan pada anak jalanan, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain. Di Ibu Kota Jakarta pun bahkan sampai ada perda yang mengatur tentang pemberian uang di jalanan kepada anak-anak jalanan yaitu Perda No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. yang dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan harapan, bahkan hingga saat ini masih banyak pro dan kontra. “Namun akan kita usahakan agar semuanya tepat sasaran. Tujuannya melindungi anak-anak tersebut dan juga pengendaranya,” jelas Supeno, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Satgas PA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Muhammad Ichsan mengatakan, harus ada solusi konkret dari pemerintah terkait pengentasan anak-anak jalanan dengan cara menempatkan petugas Satpol PP, dan memonitor masyarakat yang memberikan uang kepada anak-anak di jalanan. “Satpol PP harus memberikan sanksi kepada yang memberikan uang kepada mereka. Karena uang yang diberikan itu yang membuat mereka bertahan di jalanan. Kalau mau memberikan jajan di jalanan,” tegasnya seperti dilansir situs berita Jakarta. Untuk menyoroti peran dinas sosial DKI Jakarta dalam inovasi dalam konteks pendidikan anak jalanan.

Masalah ini menarik untuk dikaji karena dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak dalam Pasal 3(1) UUD 1945 dan UU No Tahun 197 serta disahkan dengan Perda No. 3 Tahun 2010. Panduan bagi anak jalanan. , pemerintah dan swasta sangat perlu untuk dapat memilih prioritas yang tepat dan ini penting untuk pengembangan sumber daya manusia. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian penulis tentang permasalahan sosial di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengangkat judul penelitian “INOVASI LAYANAN SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALAN DI KOTA ADMINISTRASI SELATAN JAKARTA”.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Dalam karya ini, rumusan masalah didasarkan pada latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, bagaimana inovasi pelayanan sosial yang diimplementasikan oleh dinas sosial dalam pendidikan anak jalanan di Jakarta Selatan? Dan bagaimana Dinas Kota Jakarta Selatan menerapkan pembinaan terhadap anak jalanan?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

### **A. Tujuan Umum**

Mengetahui bagaimana inovasi pelayanan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Jakarta Selatan.

### **B. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi tugas dan wewenang Dinas Sosial DKI Jakarta terkait dengan anak jalanan
- b. Mengidentifikasi program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dan pengimplementasiannya
- c. Mengetahui inovasi lanjutan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mengurangi angka anak jalanan di DKI Jakarta.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

- A. Teoritis, Ini merupakan bahan ilmiah bagi para peneliti yang mempelajari tentang pengawasan anak jalanan di bidang pelayanan sosial, dan diharapkan dapat memberikan gagasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Administrasi Jakarta Selatan.
- B. Dalam pelaksanaannya, diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan pemikiran dan menggunakan gagasan Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta dalam program pendidikan bagi anak jalanan yang bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil kesenjangan sosial di daerah tersebut Kota Administratif Jakarta Selatan.

#### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini dilakukan untuk memudahkan penyusunan proposal skripsi ini. Dalam proposal ini, penulis membaginya menjadi tiga bab, meliputi:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis ingin menguraikan latar belakang penelitian, capaian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan pertanyaan penelitian. Sistematika

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diberikan gambaran umum penelitian terdahulu sebagai pembanding, serta teori dan konsep yang mendasari penelitian ini dipaparkan melalui beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

### BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian lapangan menurut pengamatan penulis mengenai penelitian penulis

### BAB V Kesimpulan.

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk kemajuan dan manfaat penelitian.

#### 1.6. BATASAN PENELITIAN

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian atau salah paham terhadap setiap istilah-istilah yang ada dalam judul, sehingga terjadi persepsi dan pemahaman yang jelas. Oleh karena itu, penulis menggunakan penegasan istilah agar ruang lingkungannya tidak terlalu luas, sehingga dapat dilakukan penegasan yang lebih mendalam sebagai berikut:

- 1) Penanganan Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan (KBBI 2002:1137). Jadi, penanganan adalah cara yang dilakukan seseorang, badan hukum, atau suatu organisasi baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk menangani segala sesuatu atau kondisi yang menjadi permasalahan saat itu. Permasalahan saat itu dalam penelitian ini bisa dilihat dalam lingkup permasalahan pendidikan sikap dan perilaku, kesehatan, dan keterampilan anak jalanan. penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanganan oleh dinas sosial, pemuda dan olahraga kota Semarang terhadap anak jalanan yang di tampung, didata, dan merupakan anak jalanan binaan Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi.

2) Anak Jalanan

Menurut Tim Sosialisasi Dialog Prosedur Operasi Standar Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (2011: 5), anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang terpaksa atau rela menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat keramaian umum lainnya karena suatu sebab. untuk bekerja atau mencari nafkah.

3) Laste Sotsialkaitse Maja (RPSA)

Laste Sotsialkaitse Maja adalah tempat perlindungan bagi anak-anak terlantar oleh negara dan anak jalanan bekerjasama dengan organisasi masyarakat dan LSM yang beroperasi sebagai tempat penampungan dan perlindungan anak. perlindungan Agar anak mendapatkan haknya berupa kesejahteraan, pendidikan dan bimbingan.

